NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

NASKAH AKADEMIK 1
DAFTAR ISI 2
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Identifikasi Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan 8
D. Metode 9
BAB II 10
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 10
A. Kajian Teoritis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 10
1. Teori Pelayanan Publik 10
2. Teori Administrasi Kependudukan 10
B. Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Norma 14
1. Asas Kemanfaatan 14
2. Asas Keadilan 14
3. Asas Keberlanjutan 14
4. Asas Akuntabilitas 15
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 15
1. Gambaran Umum Kabupaten Banjar 15
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjar 16
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 18
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Mudah, Bebas Biaya, dan Cepat untuk Masyarakat 18
2. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Permohonan Dokumen Kependudukan Membutuhkan Dukungan Sarana Prasarana 19
BAB III 20
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 20
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 20
B. Undang-Undang Terkait 20

BAB IV **25**
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS **25**
A. Landasan Filosofis **25**
B. Landasan Sosiologis **25**
C. Landasan Yuridis **26**
BAB V **28**
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG **28**
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan **28**
B. Ruang Lingkup Materi **28**
C. Materi Muatan Peraturan Daerah **30**
BAB VI **35**
PENUTUP **35**
DAFTAR PUSTAKA **36**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Kabupaten Banjar merupakan salah satu Kabupaten Banjar yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar secara administratif terdiri dari 277 desa dan 13 kelurahan yang tercakup dalam 20 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 4.668, 50 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah sungai dan pegunungan, rawa, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Pada akhir tahun 2023, Kabupaten Banjar memiliki jumlah penduduk sebanyak 580.100 jiwa.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah Kabupaten Banjar sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dengan menciptakan sistem yang mampu mendukung pelayanan publik, salah satunya adalah dalam hal penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan tidak termasuk dalam pelayanan dasar, namun demikian perlu diketahui bahwa dokumen kependudukan merupakan dasar dari semua pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah wajib untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan pengangkatan anak, perubahan nama anak, dan perubahan status kewarganegaraan.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administrasi penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Bila administrasi kependudukan tidak terselenggara dengan baik maka setidaknya ada dua dampak yang terjadi. Dampak yang pertama adalah pemerintah tidak memiliki data yang valid atas penduduk di wilayah Negara-

Kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar pembuatan kebijakan yang efektif dan efisien. Dampak yang kedua adalah penduduk tidak memiliki bukti atas identitas diri yang penting digunakan dalam berbagai kepentingan administrasi.

Perlindungan dan pengakuan bagi setiap warga negara Indonesia terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami telah dijamin dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, mencakup penguatan terhadap terbangunnya kewenangan penyelenggaraan secara tegas, penerapan sebuah sistem, eksistensi kelembagaan, prosedur, aparatur, pengelolaan dan penyajian data melalui pembangunan database kependudukan, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Regulasi ini juga mengatur substansi di bidang penataan administrasi kependudukan yang meliputi pengaturan tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penduduk, pencatatan sipil, penyelenggara, sistem informasi pendaftaran administrasi kependudukan, pengelolaan data kependudukan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan aturan peralihan.

Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memberikan perlindungan dan pengakuari bagi setiap warga masyarakat terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami, maka telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kondisi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, menyebabkan dalam perkembangannya terdapat lompatan perubahan pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk implementasi atas diterbitkannya beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 119 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120 tahun

2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 53 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 104 tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 74 tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen

Beberapa hal yang menjadi poin penting perubahan signifikan atas substansi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah seperti substansi dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil yang ditindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.

Terdapat beberapa catatan pembaruan yang tidak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diantaranya perubahan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, adanya tata cara pelaksanaan pelayanan daring, dan adanya ketentuan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD), penggunaan kertas HVS Putih A4 80 gram, penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen kependudukan berupa (*Barcode*), penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, dan Pemanfaatan Data.

Sebagai salah satu contoh, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring yang menjelaskan mekanisme implementasi pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem daring dan penggunaan tanda tangan elektronik terhadap dokumen kependudukan. Manfaat yang diharapkan dari pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan. Selanjutnya dengan adanya kemudahan pelayanan administrasi kependudukan secara daring juga diharapkan dapat mengantisipasi praktik percaloan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan disampaikan adanya perubahan formulir dan buku yang digunakan terkait administrasi kependudukan.

Dalam sebuah kesempatan, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada masa itu menyampaikan terkait sanksi administratif keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan berupa denda perlu dihapus. Dengan adanya denda karena keterlambatan pelaporan atau untuk pembetulan akta maka proses pelayanan atau penerbitan dokumen kependudukan menjadi terlambat. Disamping itu beberapa kasus untuk pembetulan akta terjadi karena system penyimpanan database pada masa lalu yang terpisah antara server KK dan KTP. Hal ini sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan penyelesaian permohonan dokumen kependudukan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang selaras dengan perkembangan peraturan yang berlaku saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Banjar perlu mencabut Peraturan

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan daerah yang baru tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Naskah akademik ini disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai bahan acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang menguntungkan bagi. berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu, dengan adanya regulasi yang sesuai dengan rujukan terbaru akan mengurangi potensi permasalahan, meningkatkan efektivitas, dan memberi kemudahan dalam pelayanan administrasi kependudukan.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif dengan memperhatikan kajian pustaka terkait perkembangan regulasi terkini dan berdasarkan hasil kajian empiris dan praktis yang berlaku saat ini. Kaidah-kaidah hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dicari dan dicermati sebagai bahan rumusan pasal- pasal rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda).

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

1. Inventarisasi dan identifikasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Inventarisasi bahan hukum yang berkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan;
3. Sistematisasi bahan hukum;
4. Analisis bahan hukum dan
5. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap layanan administrasi kependudukan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar hingga saat ini. Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada dengan tujuan untuk mempersiapkan tahapan proses analisa bahan hukum agar mendapatkan historis perkembangan regulasi dan menghindari pembahasan bahan hukum yang tidak efektif.

Pada tahapan analisis bahan hukum ini akan menyandingkan dan mencermati bahan-bahan hukum yang relevan sehingga diperoleh informasi penting untuk merumuskan kaidah penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan yang valid dan aplikatif. Hasil dari tahapan analisis bahan hukum sangat penting untuk menjadi bahan kajian dalam perancangan dan penyusunan

naskah akademik sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang informatif dan komprehensif.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan barang dapat berupa penyediaan air bersih dan bahan bakar kendaraan. Pelayanan jasa dapat berupa penyediaan jasa pendidikan, jasa pemeliharaan kesehatan, dan jasa penyelenggaraan transportasi. Adapun pelayanan administratif dapat dicontohkan dengan pelayanan yang terkait dengan dokumen kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan dokumen kependudukan.

2. Teori Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan akan memberikan pelayanan administratif bagi masyarakat terkait Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Pindah dan Pindah Datang, Akta Kelahiran dan Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, Surat Pengangkatan Anak, Perubahan Status Kewarganegaraan, dan dokumen kependudukan lainnya.

3. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan administrasi kependudukan yang meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Pelayanan Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Keluaran dokumen pada pelayanan pendaftaran penduduk antara lain Biodata Penduduk yang merupakan keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir. Biodata Penduduk menjadi data utama sebelum dimasukkan ke dalam Kartu Keluarga (KK).

Kartu Keluarga (KK) adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga menjadi dokumen yang bisa menjelaskan hubungan antar anggota dalam tempat tinggal yang sama. Selain itu, data seorang penduduk yang sudah didaftarkan ke dalam KK menjadi syarat dapat terbitnya Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. KTP-el saat ini digunakan dalam berbagai macam urusan administrasi seperti pengurusan akun perbankan, bukti kendaraan bermotor, dan pendistribusian bantuan pemerintah.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. KIA saat ini mulai digunakan sebagai syarat dalam proses pendaftaran peserta didik baru di sekolah dan ketika hendak menggunakan transportasi umum.

Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Pengurusan dokumen ini sangat diperlukan bagi penduduk yang mengalami pindah domisili baik dalam lingkup desa maupun antar kabupaten.

Identitas Kependudukan Digital adalah KD atau Digital ID adalah **KTP-el berbentuk digital** yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai (*smartphone*) yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan (Permendagri No. 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2). IKD ini bertujuan untuk (a) mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan; (b) meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; (c) mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; dan (d) mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

Tiga fungsi IKD, meliputi (1) untuk pembuktian identitas,yang dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk pembuktian atas kepemilikan IKD; (2)

untuk autentikasi identitas, yang dilakukan melalui verifikasi biometrik, data identitas, kode verifikasi, dan *quick response* (QR) code untuk pembuktian pemilik IKD; dan (3) untuk otorisasi identitas, yang merupakan hak otorisasi pemilik IKD terhadap data IKD untuk dapat diakses oleh Pengguna data. Selain KTP-el dalam IKD juga terdapat biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan Kependudukan, dokumen lainnya (seperti BPJS, NPWP, NIP, dll) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Pelayanan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan administrasi untuk pencatatan sipil terdiri atas beberapa dokumen terkait kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembetulan akta, dan pembatalan akta.

c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dikaitkan dengan salah satu area zona integritas yang keenam, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dijangkau, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan demi menjaga

kondisi masyarakat yang tertib administrasi kependudukan dan meningkatkan validitas data kependudukan milik negara yang senantiasa dinamis, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dipahami bahwa Bupati memiliki kewajiban meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan.

a. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Secara Daring

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Administrasi Kependudukan secara Daring atau disingkat menjadi Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Untuk menerapkan pelayanan Adminduk Daring maka dibutuhkan adanya kepemilikan sertifikat elektronik (SE) yang memuat tanda tangan elektronik dan informasi pemilik SE bagi para pejabat tanda tangan. File dokumen yang telah dibubuhi sertifikat elektronik tidak memerlukan tanda tangan dan cap stempel basah.

Manfaat Penyelenggaraan Adminduk Daring antara lain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui jaringan internet, pencetakan sebagian dokumen kependudukan tidak perlu ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mengurangi antrian yang panjang di loket pelayanan, dan proses lebih mudah.

b. Pelayanan Jemput bola

Pasal 2, pasal 8 dan pasal 10 dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menjelaskan terkait adanya tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan jemput bola administrasi kependudukan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang memiliki kendala seperti aksesibilitas, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan mengalami kendala lain yang menyebabkan tidak dapat hadir ke tempat layanan administrasi, bagi masyarakat dengan daerah 3T penduduk rentan bagi masyarakat dengan akses jalan menuju titik pelayanan yang sulit/jauh atau tidak terjangkau sinyal internet.

c. Pelayanan Terintegrasi

Pelayanan terintegrasi dalam satu paket permohonan dokumen kependudukan. Pasal 2 ayat (2) dan (3) dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan menjelaskan terkait dihadirkannya layanan terintegrasi. Hal ini dimaksudkan agar ketika warga mengajukan satu permohonan dokumen kependudukan, maka akan sekaligus memperoleh penerbitan atau pencetakan dokumen kependudukan lain yang terkait. Contoh paket layanan terintegrasi untuk peristiwa kelahiran adalah akta kelahiran, KK, dan Kartu Identitas Anak.

d. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Setelah penerapan aplikasi SIAK Terpusat, database kependudukan tidak berada lagi di server Pemerintah Kabupaten Banjar, melainkan telah disimpan di server Pusat Kementerian Dalam Negeri. Manfaat yang diperoleh setelah implementasi SIAK Terpusat adalah meminimalisir adanya kebocoran data kependudukan, mencegah terjadinya warga memiliki data ganda, dan meningkatkan kemudahan pemanfaatan data oleh sektor lain secara akuntabel dan terawasi. Sebagai contoh, pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai kebutuhan harus melalui perjanjian kerja sama (PKS) yang diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri.

B. Kajian terhadap Asas yang Terkait dengan Norma

Dalam upaya mencapai penyelenggaraan administrasi kependudukan yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar harus berlandaskan asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas keberlanjutan.

1. Asas Kemanfaatan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga terutama dalam memproses dan menerbitkan berbagai dokumen kependudukan yang dibutuhkan dan diakui legalitasnya di depan hukum.

2. Asas Keadilan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi keadilan bagi setiap warga yang memiliki hak mendapatkan pelayanan administrasi dokumen.

3. Asas Keberlanjutan

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Dokumen kependudukan setiap warga tentunya akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan adanya peristiwa kependudukan yang

terjadi. Oleh karena itu, setiap warga akan membutuhkan pelaksanaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

4. Asas Akuntabilitas

Asas ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan hasil akhir yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Banjar

a. Letak Geografis Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar secara geografis terletak pada 2^{o} 49' 55” – 3^{o} 43' 38” pada garis Lintang Selatan dan 114^{o} 30' 20” hingga 115o 35' 37” pada Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Utara : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin
Timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
Selatan : Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut
Barat : Kabupaten Batola dan Kota Banjarmasin

b. Wilayah Administrasi Kabupaten Banjar

Luas wilayah Kabupaten Banjar adalah 4.668,50 km2 yang merupakan wilayah terluas ke-3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu yang secara administratif terbagi menjadi 20 kecamatan, 277 desa dan 13 kelurahan. Kondisi topografi di wilayah beraneka ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pegunungan di bagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah yang

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Aluh Aluh	15.535	14.851	30.386
2	Kertak Hanyar	21.368	21.426	42.794
3	Gambut	23.368	23.440	46.808
4	Sungai Tabuk	32.234	31.248	63.482
5	Martapura	64.413	64.383	128.796
6	Karang Intan	18.870	18.538	37.408
7	Astambul	18.489	18.350	36.839
8	Simpang Empat	12.519	12.008	24.527
9	Pengaron	9.197	8.946	18.143
10	Sungai Pinang	7.903	7.458	15.361

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
11	Aranio	4.971	4.651	9.622
12	Mataraman	12.781	12.470	25.251
13	Beruntung Baru	7.524	7.326	14.850
14	Martapura Barat	10.163	9.518	19.681
15	Martapura Timur	15.716	15.227	30.943
16	Sambung Makmur	6.768	6.630	13.398
17	Paramasan	2.074	1.851	3.925
18	Telaga Bauntung	1.742	1.712	3.454
19	Tatah Makmur	6.739	6.748	13.487
20	Cintapuri Darussalam	5.800	5.438	11.238
TOTAL		**298.174**	**292.219**	**590.393**

* DKB Semester 2 tahun 2024

2. Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banjar

Jumlah penduduk Kabupaten Banjar berdasarkan data milik Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 semester 2 adalah sebanyak 590.393 jiwa yang terdiri atas 298.174 laki-laki dan 292.219 perempuan.

a. Peristiwa Kependudukan

Peristiwa Kependudukan pada pelayanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen kependudukan antara lain seperti KK, KTP, KIA, dan surat pindah datang. Pada tahun 2024 semester 2, persentase kepemilikan KTP adalah 99,99%; persentase KIA 57,22%.

b. Peristiwa Penting

Peristiwa Penting pada pelayanan administrasi kependudukan menghasilkan dokumen kependudukan antara lain seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Pada tahun 2024 semester 2, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar menerbitkan 11 buah akta perkawinan dan akta perceraian, dan 4.423 akta kematian. Jumlah penerbitan akta kelahiran pada tahun 2024 adalah sejumlah 21.652 dokumen.

c. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Secara umum dapat digambarkan praktik penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar saat ini dilaksanakan dengan tatap muka dan secara online atau dalam jaringan (daring). Masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan secara tatap muka langsung di 6 (enam) titik layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar secara daring dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Pelayanan secara tatap muka dilakukan di beberapa titik layanan

1. Kantor Induk Dinas Dukcapil

2. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Gambut
3. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mataraman
4. Mall Pelayanan Publik
5. Plaza Pelayanan di Gambut
6. Plaza Pelayanan di Simpang Empat

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di wilayah-wilayah yang jauh dari titik layanan di kabupaten (Kantor Induk) secara efektif dan efisien maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut UPT adalah satuan kerja di bawah kepala dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. UPT Disdukcapil mempunyai tugas pelayanan pencatatan sipil berupa kelahiran, kematian, lahir mati, perekaman KTP-El, pencetakan KTP, KIA, perbaikan Kartu Keluarga pindah atau

Saat ini masih ada beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Banjar, antara lain sebagai berikut:

1) Persyaratan dan prosedur yang tidak sederhana
 Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih terdapat pasal tentang ketentuan adanya surat pengantar dari RT dan RW seperti pada Pasal 28, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 58, Pasal 83, dan Pasal 96. Hal ini tentunya akan membuat proses pengurusan administrasi dokumen kependudukan tidak cepat.

2) Jarak rumah ke lokasi pelayanan administrasi kependudukan dan kemampuan akses administrasi kependudukan secara daring
 Kondisi geografis wilayah Kabupaten Banjar yang sangat beragam berdampak pada tingkat kemudahan warga dalam mengurus dokumen kependudukan. Jarak rumah warga yang tidak dekat dengan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi dan tidak semua wilayah di Kabupaten Banjar memiliki ketersediaan jaringan internet yang memadai sehingga tidak mampu untuk mengakses layanan daring administrasi kependudukan.

3) Penyelesaian proses administrasi kependudukan terkait pembetulan akta kelahiran, yang mana pada kasus tertentu terdapat pembetulan akta

kelahiran karena kesalahan input oleh petugas, kesalahan prosedur dan system penyimpanan database pada tahun-tahun sebelumnya yang masih terpisah antara database KK dan KTP sehingga berdampak pada akta kelahiran yang diterbitkan. Contohnya adalah pembetulan NIK pada akta kelahiran karena sesuai peraturan yang berlaku NIK yang digunakan adalah NIK yang tercantum pada KTPel, sedangkan NIK yang tercantum pada akta kelahiran berbeda dengan NIK KTPel. Sehingga berdasarkan kondisi di lapangan penerapan sanksi adminsitratif untuk kasus di atas tidak bisa diterapkan.

4) Penyelesaian proses administrasi kependudukan terkendala oleh belum dibayarnya denda keterlambatan pelaporan urusan administrasi kependudukan.

Dalam peraturan yang berlaku saat ini terdapat sebuah regulasi penerapan denda atas keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Bab X Pasal 151 dan Pasal 152. Berdasarkan kondisi di lapangan, penerapan sanksi administratif tidak memberikan dampak signifikan dalam percepatan proses administrasi kependudukan. Namun, realita yang terjadi adalah adanya sanksi administratif memperlambat pemberian layanan administrasi kependudukan.

Jumlah pembetulan akta dan keterlambatan pelaporan kependudukan berdasarkan data pada tahun 2022 sebanyak 1.326 pelapor, tahun 2023 1.995 pelapor. Bahkan, pengurusan administrasi kependudukan cenderung lancar dalam teknisnya. Sehingga, penerapan denda administratif di Kabupaten Banjar tidak signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sadar adminduk.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Terintegrasi, Mudah, Bebas Biaya, dan Cepat untuk Masyarakat

Paradigma pelayanan administrasi kependudukan beberapa waktu yang lalu secara umum dikenal oleh masyarakat sebagai pelayanan yang tidak mudah, bersifat tematik berdasarkanproduk yang diinginkan perlu waktu berhari-hari, dan terkadang perlu bolak-balik untuk melengkapi persyaratan permohonan dokumen kependudukan. Apabila warga mengurus dokumen

kependudukan melebihi waktu yang ditetapkan maka akan dikenai sanksi administratif.

Sistem baru yang akan dilaksanakan perlu menerapkan regulasi yang memfasilitasi masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa bolak-balik dan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan adanya dukungan infrastruktur teknologi internet dan sistem informasi administrasi kependudukan yang terintegrasi maka memungkinkan terprosesnya dokumen kependudukan yang terkait. Sistem baru akan meniadakan biaya sanksi administrative dalam hal pembetulan akta kelahiran dan keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dengan tujuan mempersingkat proses dokumen kependudukan.

2. Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Permohonan Dokumen Kependudukan Membutuhkan Dukungan Sarana Prasarana

Keaktifan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan diharapkan berdampak terhadap penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan untuk itu perlu didukung dengan sarana prasarana yang mencukupi dan berkelanjutan di masa mendatang. Pemerintah Kabupaten Banjar dalam hal ini memiliki peran penting untuk mendukung penyediaan anggaran penyelenggaraan administrasi kependudukan baik dalam penyediaan perangkat perekaman data penduduk, pencetakan dokumen kependudukan, dan biaya transportasi kendaraan pelayanan administrasi kependudukan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat Peraturan Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakannya sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, hal tersebut berlandaskan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 26, yang mengatur bahwa:

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa negara memberikan penjelasan tentang makna warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat 2 memberikan pemahaman tentang definisi penduduk.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Negara mengamanatkan adanya undang-undang khusus sesuai kepentingan warga atau penduduk.

Pasal 26 UUD RI Tahun 1945 di atas menegaskan tentang kriteria dan aturan-aturan yang melekat terhadap penduduk maupun warga negara. Hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari penduduk dan warga negara adalah dokumen kependudukan di mana negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

B. Undang-Undang Terkait

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu sebagai berikut:

Pertama, pengenalan istilah KTP-el (Kartu Tanda Penduduk elektronik). KTP-el merupakan kartu yang dilengkapi dengan sebuah chip di dalamnya dan berisi informasi terkait data kependudukan. Selain itu, masa berlaku KTP-el adalah seumur hidup dimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih memiliki masa berlaku kecuali bagi yang berusia di atas 60 tahun.

Kedua, terdapatnya regulasi sanksi administratif berupa denda dengan nominal tertentu terhadap pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melewati batas pelaporan sebagaimana telah ditentukan pada Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Tujuan adanya ketentuan ini adalah untuk mendorong masyarakat lebih aktif mengurus dokumen kenegaraan. Namun, dalam menyikapi hal ini Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr, Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., menginstruksikan kepada salah satu pemerintah daerah agar menghapus regulasi terkait denda keterlambatan pengajuan proses administrasi kependudukan.

Ketiga, pada Bab VIII Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disebutkan tentang pengembangan dan penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang menjadi alat untuk menyimpan dan mengolah data kependudukan.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka pemenuhan kepemilikan identitas penduduk bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen kependudukan secara cepat dan tepat maka diperlukan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan ada beberapa dokumen kependudukan yang secara khusus harus ditingkatkan kualitas pelayanannya antara lain KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, dan Surat Keterangan Pindah. Secara normal ukuran waktu penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1 jam atau paling lama 24 jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan administrasi kependudukan.

Pada peraturan yang sama, Pasal 2 menerangkan terkait peningkatan kualitas bentuk paket pelayanan yang difasilitasi dengan layanan terintegrasi. Sebagai contoh, ketika mengurus akta lahir seorang bayi maka secara langsung mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) yang diperbarui. Kemudian pada Pasal 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan layanan jemput bola terhadap penduduk yang mengalami kendala seperti aksesibilitas, jaringan internet, daerah 3T, sakit, berada di dalam lembaga pemasyarakatan, dan terkendala untuk hadir ke tempat layanan administrasi kependudukan.

Sebagai antisipasi adanya aduan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota perlu menyediakan nomor telepon pengaduan (call centre). Aduan- aduan yang masuk bisa menjadi perbaikan dan perubahan atas kekurangan dalam layanan administrasi kependudukan yang ada.

3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini dirumuskan setelah munculnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Selain itu. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi yang berlaku.

 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini menjadi panduan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 23, Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (3), Pasal 46, Pasal 51, Pasal 55, Pasal 56 ayat (3), Pasal 57 ayat (2), Pasal 74, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 ayat (3), Pasal 91 ayat (3), dan Pasal 92.

 Pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 64 ayat (3) diterangkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan perlu disediakan secara manual (offline) dan/atau secara daring (online). Kemudian pada Pasal 67 ayat (2) diterangkan arahan kebijakan untuk mempermudah pelayananı administrasi kependudukan adalah melalui kerja sama dengan instansi terkait untuk menyelenggarakan

pelayanan terpadu serta memberikan pelayanan multi dokumen dengan 1 permohonan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak

 Untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang- undangan yang berlaku maka diperlukan perubahan formulasi kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan anak. Pada peraturan ini dijabarkan bahwa untuk penulisan Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak difasilitasi dengan Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ini menjelaskan tentang prosedur yang perlu dilaksanakan dalam penerapan pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan, dan pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan. Sedangkan Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, Peristiwa Penting lainnya, pembetulan akta Pencatatan Sipil, dan pembatalan akta Pencatatan Sipil.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

 Penerapan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. Dampak dari mekanisme pelayanan melalui daring adalah penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring. Oleh karena itu, pelayanan administrasi kependudukan secara daring tidak mungkin terealisasi tanpa dukungan dari penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pada pelaksanaan administrasi kependudukan secara daring ada beberapa aktor yang terlibat, antara lain operator, pejabat pengawas, pejabat administrator, dan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Pasal 10. Proses pengajuan dokumen kependudukan secara daring akan dimulai dari operator, diteruskan kepada pejabat pengawas, dilanjutkan kepada pejabat administrator, dan berakhir dengan pembubuhan sertifikasi elektronik oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

 Adanya lompatan perubahan regulasi dan mekanisme pelayanan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Formulir yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan ini dijelaskan pada Pasal 2 yakni meliputi formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk, formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil, dan formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan. Oleh karena itu, dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan maka formulir dan buku pelayanan administrasi kependudukan sebelumnya sudah tidak berlaku.

Berdasarkan hasil evaluasi dan kajian peraturan perundang- undangan yang terkait administrasi kependudukan, terdapat 80% pasal dari substansi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dihapus karena tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku saat ini. Oleh karena banyaknya jumlah pasal yang perlu dihapus maka secara peraturan perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah untuk memfasilitas pelayanan administrasi kependudukan.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara perlu mengelola data kependudukan milik warga sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3). Perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Perlindungan data kependudukan juga merupakan kewajiban negara dalam rangka mencegah penyalahgunaan data tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Implementasi dari Undang-Undang di atas adalah dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang bersih dari perilaku diskriminatif sehingga dalam pemberian hak kepemilikan dokumen kependudukan setiap warga memperoleh pelayanan yang sama. Penerbitan dokumen kependudukan juga dituntut untuk dapat diselenggarakan dengan cepat, tepat, dan mudah dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan. Hal penting lainnya adalah prosedur yang seragam di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mencegah terjadinya kebingungan masyarakat luas.

B. Landasan Sosiologis

Sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Namun, dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan masih terdapat persoalan.

Salah satu persoalan tersebut adalah penerapan sanksi administratif berupa denda untuk pembetulan akta kelahiran dan keterlambatan pelaporan Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang diharapkan dapat meningkatkan antusiasme warga agar semakin tertib administrasi akan tetapi dinilai tidak efektif.. Secara tidak langsung hal ini akan berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Hal ini seiring dengan berlakunya Salah satu persoalan tersebut adalah penerapan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan

Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang diharapkan dapat meningkatkan antusiasme warga agar semakin tertib administrasi akan tetapi dinilai tidak efektif. Dampak yang terjadi adalah membuat proses pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih lama dikarenakan menunggu proses pembayaran denda diselesaikan. Secara tidak langsung hal ini akan berdampak terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

Di sisi lain, untuk memberikan ketertiban dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat dalam hal pelaporan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan maka perlu ada pemberian sanksi administratif lainnya berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Hal ini seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan kebijakan stelsel akití, sudah diubah yang semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas secara berjenjang.

Dengan demikian maka tanggung jawab terhadap tertib administrasi kependudukan bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbagai terobosan dilaksanakan antara lain dengan kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang tidak berbelit-belit dan dilaksanakan dengan cara pelayanan jemput bola administrasi kependudukan, berkaitan dengan kebijakan stelsel akitf, sudah diubah yang semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas secara berjenjang. Dengan demikian maka tanggung jawab terhadap tertib administrasi kependudukan bergeser menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbagai terobosan dilaksanakan antara lain dengan kemudahan dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang tidak berbelit-belit dan dilaksanakan dengan cara pelayanan jemput bola administrasi kependudukan.

Persoalan lainnya adalah prosedur pengurusan dokumen kependudukan pada peraturan daerah yang masih berlaku saat ini membutuhkan surat dukung dari RT RW sehingga menambah waktu dalam proses administrasi kependudukan. Saksi pencatatan kelahiran harus datang pada saat pelaporan juga menjadi persoalan yang harus dibenahi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terlebih lagi apabila ketika pengajuan berkas dokumen secara manual dikembalikan dan mengharuskan adanya revisi. Hal ini tentunya mengakibatkan pengurusan dokumen kependudukan dapat menguras waktu dan biaya warga berhari-hari.

C. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar secara mendasar merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan daerah ini belum memfasilitasi lompatan inovasi di era digital saat ini, misalnya terkait dengan pelayanan adminduk secara daring, pelayanan adminduk dengan metode jemput bola, dan pelayanan adminduk paket terintegrasi. Selain itu, peraturan daerah ini belum mencantumkan ketentuan terkait perubahan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan adanya ketentuan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD), penggunaan kertas HVS Putih A4 80 gram, penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada dokumen kependudukan berupa (*Barcode*), penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, dan Pemanfaatan Data. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Banjar.

Jangkauan dan arah pengaturan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi hak dan kewajiban, kewenangan pemerintah daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, perlindungan dan pemanfaatan atas data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat daerah atau sebagian daerah dalam keadaan darurat dan luar biasa, peran sistem informasi administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, pembinaaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan, dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
BAB III	KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BAB IV	DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAB V	PENDAFTARAN PENDUDUK
BAB VI	PENCATATAN SIPIL
BAB VII	IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)
BAB VIII	PELAYANAN SECARA DARING
BAB IX	PELAYANAN ADMINDUK DI DESA DAN ATAU KELURAHAN
BAB X	PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH ATAU SEBAGIAN DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
BAB XI	SIAK
BAB XII	PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN PENUTUP

MATRIK PERBANDINGAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NO	MATERI	PERDA AWAL, PERUBAHAN I DAN II	RAPERDA
1	*2*	*3*	*4*
1.	Judul	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 tahun 2012	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2.	Dasar Hukum	Peraturan perundangan tentang Administrasi Kependudukan yang digunakan sebagai dasar hukum, sebagian besar telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku	Dasar penyusunan Raperda adalah peraturan perundang-undangan yang terbaru, terupdate, dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi
3.	Metode Pelayanan	Pelayanan administrasi kependudukan hanya dilakukan secara offline	Pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara offline dan online
4.	Efisiensi Pelayanan	a. Pelayanan pindah datang dilakukan secara berjenjang melalui desa dan kecamatan b. Pengurusan pindah harus dilakukan di Disdukcapil asal	a. Pelayanan pindah datang dilakukan secara langsung ke Disdukcapil (tanpa pengantar RT, RW, Desa/Kel, Kecamatan) b. Pengurusan pindah dapat dilakukan di Disdukcapil domisili tanpa harus kembali di Disdukcapil asal
5.	Identitas Penduduk	a. Dokumen identitas penduduk hanya tersedia dalam bentuk cetak dokumen berupa KK, KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya b. Belum ada pengaturan tentang Identitas untuk anak	a. Dokumen identitas penduduk tersedia dalam bentuk cetak berupa KK, KTP, Akta Kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya b. Tersedia Identitas dalam bentuk Digital (IKD) c. Telah diatur tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	MATERI	PERDA AWAL, PERUBAHAN I DAN II	RAPERDA
1	*2*	*3*	*4*
6.	Pencatatan Kematian	Belum ada pengaturan tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam database dan tidak memiliki data/identitas (KK, KTP, Akta Kelahiran)	Pencatatan kematian dapat dilakukan bagi penduduk yang telah lama meninggal dan tidak memiliki data kependudukan, baik melalui Penetapan Pengadilan Negeri atau tanpa penetapan Pengadilan Negeri
7.	Pelayanan di Desa/ Kelurahan	Tidak ada pengaturan tentang pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/kelurahan	Pelayanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan di Desa/Kelurahan
8.	Sanksi Administratif	Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting	Semua pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya dan tidak ada denda keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting

C. Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ketentuan umum memuat definisi sebagai berikut:

1) Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3) Bupati adalah Bupati Banjar.
4) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil atau dengan sebutan lainnya adalah Perangkat Daerah selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
7) Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal-usul dan/atau hak tradisionel yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9) Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Daerah.
11) Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12) Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13) Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status linggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17) Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
18) Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19) Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
20) Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
21) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
22) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang

pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24) Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25) Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
27) Basis data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
28) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29) Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses basis data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
30) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
31) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Disdukcapil.

2. Hak dan Kewajiban

Setiap penduduk memiliki kewajiban untuk melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya. Penduduk juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dalam perlindungan data pribadi dan kepemilikan dokumen kependudukan.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Daerah melalui Bupati menilik kewajiban, kewenangan, dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk mencapai tujuan tertib administrasi kependudukan, Bupati diberikan kewenangan menugaskan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan.

Adapun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban urusan Administrasi Kependudukan seperti pendaftaran Peristiwa Penduduk, pencatatan Peristiwa Penting, dan penerbitan dokumen kependudukan dengan tetap menjaga sikap profesional, tidak diskriminatif, dan menjaga kerahasiaan data penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga diperkenankan bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam urusan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

4. Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertipikat Hak atas Tanah.
b. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dapat terjadi ketika adanya perubahan data di dokumen, mengurus kepindahan penduduk, mengurus data pindah penduduk yang bertransmigrasi, mendata penduduk rentan administrasi kependudukan, yang tidak mampu mendaftarkan diri, dan mendata penduduk nonpermanen.

5. Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan berupa penerbitan dokumen kependudukan atas Peristiwa Penting berupa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak.

6. Data dan Dokumen Kependudukan

Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk yang dapat digunakan untuk semua keperluan pemanfaatan dan pengambilan kebijakan negara. Dokumen Adapun Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Identitas anak, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil.

7. **Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Daerah atau Sebagian Daerah dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran penting dalam merespon adanya kejadian bencana alam atau kejadian lainnya yang mengakibatkan penduduk tidak memiliki dokumen kependudukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pendataan hingga penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas dan surat keterangan pencatatan sipil bagi penduduk yang terdampak.

8. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan menghadirkan perangkat lunak pendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang bersifat nasional, akurat, lengkap, dan mutakhir dengan tetap menjamin kerahasiaan data.

9. **Perlindungan Data Pribadi Penduduk**

Perlindungan data pribadi penduduk berupa perlindungan pada hak akses ke basis data kependudukan dan perlindunganatas kerahasiaan data yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat:

a. keterangan tentang penyandang disabilitas;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

10. **Pembinaan dan Pengawasan**

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di pemerintahan daerah merupakan lingkup kewenangan Bupati dalam upaya menjaga kelancaran urusan administrasi kependudukan dan kesesuaian pelayanannya dengan regulasi yang berlaku.

11. **Ketentuan Peralihan**

Kondisi yang terjadi akibat peralihan dari peraturan daerah yang sebelumnya menuju penerapan peraturan daerah yang baru memerlukan sebuah ketentuan khusus.

12. **Ketentuan Penutup**

Ketentuan yang selanjutnya berlaku dan perlu ditegaskan setelah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini berisi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selain itu, berisi paparan mengenai kajian teoritik, praktik empirik, asas-asas pengaturan administrasi kependudukan dan uraian mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan pengaturan tersebut yang menjadi dasar bagi usulan pengaturan atas tatanan dan segala kegiatan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam bentuk paparan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang akan termuat dalam Rancangan Undang- Undang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga menjadi solusi menguatkan implementasi pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.

B. Saran

Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan mengubah esensi muatan materi dan struktur Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan patut dilakukan penggantian dengan peraturan daerah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Dukcapil Kemendagri. 2022. "273 Juta Penduduk Indonesia Terupdate Versi Kemendagri" https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk- indonesia-terupdate-versi-kemendagri (diakses pada 22 Agustus 2022, pukul 09.24.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. 2023. "Buku Data Agregat Kependudukan Kabupaten Banjar Tahun 2023", Banjar.

Gunawan, E. 2020. "10 Asas Pemajuan Kebudayaan Dalam UU No 5 Tentang Pemajuan Tahun 2017 Kebudayaan"https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/10-asas- pemajuan-kebudayaan-dalam-uu-no-5-tahun-2017-tentang- pemajuan-kebudayaan (diakses 8 Agustus 2022, 03.59).

Kabupaten Banjar. "Geografis Kabupaten Banjar https://www.Banjarkab.go.id/index.php/web/page/23 (diakses pada 8 Agustus 2022, pukul 04.18).

Koran Jakarta. 2022. "Denda Administrasi Kependudukan Akan Dihapus" https://koran-jakarta.com/c //koran-jakarta.com/denda-administrasi kependudukan-akan- dihapus (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, 03.40).

Kurniawan, D. 2022. "Gunung kidul Hapus Denda Administrasi Kependudukan" https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/01/04/513/1092465/gunungkidul-hapus-denda-administrasi (diakses 8 Agustus 2022, 03.18). kependudukan

Prawiti, Cekli Setya dkk. 2016. "Penjelasan Hukum Asas -Asas Umum Pemerintahan Baik" yang https://bidk.mahkamahagung.go.id/images/PDF/2018/PENJELASAN-HUKUM-ASAS-ASAS-UMUM-PEMERINTAHAN-YANG-BAIK.pdf (diakses pada tanggal 8 Agustus 2022, 03.50).

Pemerintah Indonesia. 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 2009. Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2013. Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2018. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pengadilan Agama Sumber. "Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik". https://zi.pa-sumber.go.id/peningkatan- publik, (diakses 7 Agustus 2022, 08.23).